

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur terjadinya kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya Kesehatan merupakan bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Didalam kehidupan, setiap hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan dapat menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, yang termasuk di dalam kelompok tenaga kesehatan kefarmasian yaitu terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Didalam mendirikan sebuah apotek perlu memiliki Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek. Seorang yang telah menjadi apoteker dan ingin menjalankan pekerjaannya di apotek wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA yang merupakan bukti tertulis diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian, sedangkan seorang tenaga teknis kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.

Menurut peraturan mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Sedangkan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan.

Didalam menyelenggarakan apotek, apoteker pemegang SIA dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Dengan melihat pentingnya peran serta tanggung jawab seorang apoteker didalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka untuk mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang berkualitas dimasa depan, Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon apoteker agar memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung, serta memberi bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Setelah kegiatan PKPA di apotek berakhir, diharapkan calon apoteker memperoleh kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan. PKPA ini dilaksanakan di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara, Bali, pada tanggal 2 Oktober – 4 November 2023.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan.